

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 179 TAHUN 1998

TENTANG

PEMBERLAKUAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 21 TAHUN 1997 TENTANG PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang: bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1997 telah ditetapkan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor yang pemberlakuannya ditetapkan dengan Keputusan Presiden.

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;

- Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Restribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685);
- Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1997 tentang Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3693);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PEMBERLAKUAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 21 TAHUN 1997 TENTANG PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR.

Pasal 1

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1997 tentang Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor dinyatakan berlaku terhitung mulai tanggal berlakunya Keputusan Presiden ini.

Pasal 2

(1) Hasil penerimaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor dibagi sebagai berikut:



- 2 -

- a. 10% (sepuluh persen) untuk Daerah Tingkat I yang bersangkutan
- b. 90% (sembilan puluh persen) sisanya merupakan bagian Daerah Tingkat II, dengan pembagian sebagai berikut:
 - 45% (empat puluh lima persen) dialokasikan berdasarkan perbandingan panjang jalan Daerah Tingkat II terhadap jalan Daerah Tingkat I yang bersangkutan;
 - 2) 45% (empat puluh lima persen) dibagi rata untuk seluruh Daerah Tingkat II.
- Panjang jalan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b angka
 adalah panjang jalan Nasional, Propinsi, dan atau Kabupaten/Kotamadya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 3

- (1) Tata cara pemungutan dan pembagian Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri setelah mendapat pertimbangan Menteri Keuangan.
- (2) Administrasi pelaksanaan pembagian Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor dilakasanakan oleh Menteri Keuangan.

Pasal 4

Wajib Pajak-Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor menyampaikan laporan tentang penjualan dan pemungutan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor kepada Kepala Daerah Tingkat I yang bersangkutan dan Menteri Keuangan dengan tembusan kepada Menteri Dalam Negeri.

Pasal 5

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.



- 3 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 1 Oktober 1998
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.

BACHARUDDIN JUSUF HABIBIE

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 1 Oktober 1998
MENTERI NEGARA SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AKBAR TANJUNG

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1998 NOMOR 173